



Pemerintah  
Kabupaten Mempawah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



# *Renstra*

## RENCANA STRATEGIS

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

## KABUPATEN MEMPAWAH

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik



yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mempawah, 2025

Kepala BPBD  
Kabupaten Mempawah



**Drs. AGIT SUGIARTO**  
NID 19751031 199412 1 002  
Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                   | <b>II</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                       | <b>IV</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                     | <b>V</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                    | <b>6</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                               | <b>7</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                      | 7          |
| 1.2 Dasar Hukum .....                                                                        | 8          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                   | 12         |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                               | 13         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>      | <b>16</b>  |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                | 16         |
| 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas/Badan/<br>Kecamatan/Sekretariat .....               | 23         |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                               | 29         |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah<br>Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ..... | 51         |
| 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....                                  | 52         |
| 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat<br>Daerah .....                       | 61         |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....                                    | 62         |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....                                           | 62         |
| 2.2.2 Isu Strategis .....                                                                    | 64         |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                            | <b>70</b>  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah                                      | 70         |
| 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....                                       | 74         |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b> | <b>77</b>  |
| 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah .....                                 | 77         |
| 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....                                               | 100        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                   | <b>103</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                          | 103        |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan.....                                                                  | 104        |
| 5.3 Pengendalian dan Evaluasi .....                                                          | 105        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....                                                                         | 26  |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                                    | 29  |
| Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Mempawah..... | 44  |
| Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....                                                                                        | 51  |
| Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah .....                                                                                          | 52  |
| Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah .....                                                         | 62  |
| Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....                                                | 63  |
| Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah.....                                                                                   | 69  |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....                  | 72  |
| Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....                                                             | 74  |
| Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.....                                            | 75  |
| Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas/Badan /Kecamatan/Sekretariat.....                                                                | 76  |
| Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                                                    | 78  |
| Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Mempawah.....   | 90  |
| Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..                    | 96  |
| Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....                                                                        | 101 |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah .....                                                                        | 102 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                                                                                  |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Susunan Organisasi Dinas/Badan/Kecamatan/<br>Sekretariat Kabupaten Mempawah.....                                                                                 | 23 |
| Gambar 2.2 | Grafik Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan<br>Kaji Cepat dan Bantuan Korban Bencana Alam.....                                                                  | 31 |
| Gambar 2.3 | Grafik Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan<br>Sistem Pemadam Kebakaran yang Cepat, Tepat<br>dan Efisien sehingga dapat meminimalisir Korban<br>Kebakaran..... | 33 |
| Gambar 2.4 | Grafik Rasio dan Realisasi Program Penanggulangan<br>Bencana.....                                                                                                | 36 |
| Gambar 2.5 | Grafik Rasio dan Realisasi Program Pencegahan,<br>Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan<br>Penyelamatan Non Kebakaran.....                                  | 39 |
| Gambar 3.2 | Pohon Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat<br>Kabupaten Mempawah.....                                                                                      | 73 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956



- No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
28. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Mempawah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada

akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;

3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

## 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada);
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah (jika ada); dan
- 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah (jika ada).

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.2.2 Isu Strategis.

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.



## **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah memiliki tugas membantu Bupati Mempawah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

#### **2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan data serta kehumasan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan;



- f. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengumpulan, Penyajian dan pengolahan data;
- i. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- j. Penyelerasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemeintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- l. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan (Laporan rutin, semester dan laporan tahunan kinerja) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas badan;
- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan badan;
- e. Penyiapan bahan pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitaskinerja instansipemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan badan;
- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretarian yang diberikan oleh sekretaris.

#### **2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Bidang Penanggulangan Bencana**

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulan bencana, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penanggulangan bencana dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peranturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggara program penanggulangan bencana;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanggulan bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penanggulan bencana;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanggulan bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan di bidang penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undngan.

#### **2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Bidang Kebakaran**

Bidang Kebakaran dalam melaksanakan tugas bidang kebakaran menyelenggarakan fungsi menyusun program kerja di bidang kebakaran:

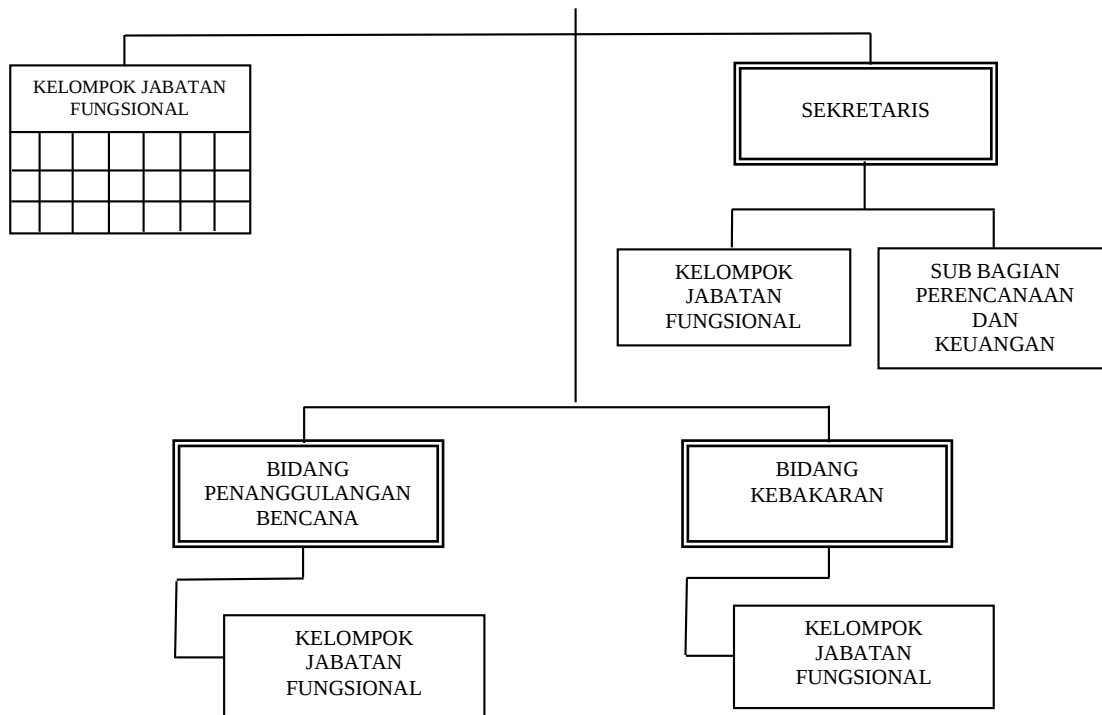
- a. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kebakaran;

- c. Penyelenggara urusan pemerintahan bidang kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebakaran;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas sesuai tugas dan fungsi di bidang kebakaran;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kebakaran;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebakaran;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan di bidang kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, disajikan pada bagan berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DARAH**





Gambar 2.1  
Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Mempawah

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk

mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.

#### **2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah memiliki 33 ASN. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 2 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 9 Orang
5. PPPK : 20 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebanyak 33 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 3 Orang
2. Sarjana S-1 : 6 Orang
3. Diploma 3 : 4 Orang
4. SMA Sederajat : 20 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang SMA/ sederajat, yang mencerminkan keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 3 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 7 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 11 Orang
4. Usia  $\geq$  50 tahun : 12 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia  $\geq$ 50 mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini menunjukkan regenerasi yang baik/mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai/menuntut

perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

#### **2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah**

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

| No | Jenis Sarana dan Prasarana       | Kondisi |             | Jumlah |
|----|----------------------------------|---------|-------------|--------|
|    |                                  | Layak   | Tidak Layak |        |
| 1  | Tanah bangunan kantor pemerintah | 1       | -           | 1      |
| 2  | Mesin Proses Lain-lain           | 19      | -           | 19     |
| 3  | Portable generating set          | 2       |             | 2      |
| 4  | Mobil pemadam kebakaran          | 2       |             | 2      |
| 5  | Sepeda Motor                     | 17      |             | 17     |
| 6  | Ranmor roda tiga                 | 1       |             | 1      |
| 7  | Gerobak lori                     | 5       |             | 5      |
| 8  | Speed boat                       | 1       |             | 1      |
| 9  | Perahu penumpang                 | 3       | 1           | 4      |
| 10 | Global Positioning System (GPS)  | 3       |             | 3      |
| 11 | Lemari besi                      | 1       |             | 1      |
| 12 | Filling besi / metal             | 2       |             | 2      |
| 13 | Mesin Absensi                    | 1       | 1           | 2      |
| 14 | Lemari Kayu                      | 2       |             | 2      |
| 15 | Meja Rapat                       | 2       |             | 2      |



| No | Jenis Sarana dan Prasarana               | Kondisi |             | Jumlah |
|----|------------------------------------------|---------|-------------|--------|
|    |                                          | Layak   | Tidak Layak |        |
| 16 | Kursi Tamu                               | 1       |             | 1      |
| 17 | Tenda                                    | 18      |             | 18     |
| 18 | Meja Biro                                | 6       |             | 6      |
| 19 | Meubelair lemari loker barang Damkar)    | 2       |             | 2      |
| 20 | AC Split                                 | 9       |             | 9      |
| 21 | Alat perlengkapan rumah tangga lain-lain | 10      |             | 10     |
| 22 | Alat pemadam portable                    | 14      |             | 14     |
| 23 | Alat pemadam kebakaran lain-lain         | 56      |             | 56     |
| 24 | Selang penyemprot air                    | 186     |             | 186    |
| 25 | P.C unit/Komputer PC                     | 7       |             | 7      |
| 26 | Lap Top                                  | 5       |             | 5      |
| 27 | Lap Top                                  |         | 2           | 2      |
| 28 | Printer                                  | 5       |             | 5      |
| 29 | Meja kerja pejabat eselon II             | 6       |             | 6      |
| 30 | Meja kerja pejabat eselon III            | 1       |             | 1      |
| 31 | Meja kerja pejabat eselon IV             | 4       |             | 4      |
| 32 | Meja kerja pegawai non struktural        | 5       |             | 5      |
| 33 | Kursi kerja pejabat eselon II            | 1       |             | 1      |
| 34 | Kursi kerja pejabat eselon III           | 4       |             | 4      |
| 35 | Kursi kerja pejabat eselon IV            | 4       |             | 4      |
| 36 | Kursi kerja Pegawai Non Struktural       | 25      |             | 25     |
| 37 | Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II  | 1       |             | 1      |
| 38 | Lemari arsip untuk arsip dinamis         | 3       |             | 3      |
| 39 | Kamera + Attachment                      | 1       |             | 1      |
| 40 | Proyektor + Attachment                   | 1       |             | 1      |
| 41 | Battery charger                          | 1       |             | 1      |
| 42 | Peralatan studio visual lainnya          | 11      |             | 11     |
| 43 | Sound System                             | 2       |             | 2      |
| 44 | Handy talky                              | 9       |             | 9      |
| 45 | Kendaraan khusus lainnya                 | 1       |             | 1      |

| No | Jenis Sarana dan Prasarana            | Kondisi |             | Jumlah |
|----|---------------------------------------|---------|-------------|--------|
|    |                                       | Layak   | Tidak Layak |        |
| 46 | Peralatan pemetaan ukur               | 1       |             | 1      |
| 47 | Hand Spayer                           | 8       |             | 8      |
| 48 | Handphone                             | 1       |             | 1      |
| 49 | Timbangan                             | 2       |             | 2      |
| 50 | Mega phone Toa                        | 6       |             | 6      |
| 51 | Mega phone Mobil                      | 4       |             | 4      |
| 52 | Bangunan gedung kantor semi permanen  | 1       |             | 1      |
| 53 | Bangunan gedung tertutup permanen     | 1       |             | 1      |
| 54 | Gedung garasi/pool semi permanen      | 0       | 1           | 1      |
| 55 | Bangunan gedung garasi/pool lain-lain | 1       |             | 1      |
| 56 | Gedung Pos piket Damkar               | 1       |             | 1      |
| 57 | Bangunan gedung kantor (garasi)       | 1       |             | 1      |
| 58 | Mesin Tempel 15 PK                    | 1       |             | 1      |
| 59 | Mesin Tempel 2,5 PK                   | 1       |             | 1      |
| 60 | Perahu plastik portable               | 2       |             | 2      |

*Sumber Data 2025*

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi layak guna. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh

Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

| No  | Indikator                                                                                                                   | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |       |       | Capaian Kinerja |       |       |      |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|
|     |                                                                                                                             | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020              | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2020            | 2021  | 2022  | 2023 | 2024  |
| (1) | (2)                                                                                                                         | (3)            | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)               | (9)  | (10) | (11)  | (12)  | (13)            | (14)  | (15)  | (16) | (17)  |
| 1   | Persentase Peningkatan Pelayanan Kaji Cepat dan Bantuan Korban Bencana Alam                                                 | 20             | 60   | 60   | 70   | 20   | 18                | 28   | 100  | 69,48 | 68,15 | 90              | 46,7  | 166,7 | 97,8 | 340,8 |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Sistem Pemadam Kebakaran yang Cepat, Tepat dan Efisien sehingga dapat meminimalisir Korban Kebakaran | 60             | 60   | 60   | 70   | 20   | 60                | 100  | 100  | 82,60 | 82,35 | 100             | 166,7 | 166,7 | 118  | 411,8 |

Sumber Data 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut :

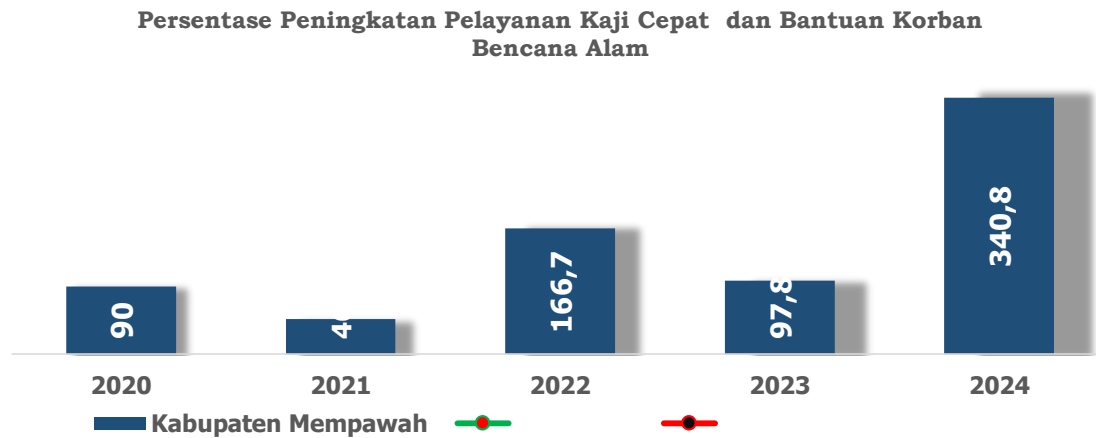
1. Persentase Peningkatan Pelayanan Kaji Cepat dan Bantuan Korban Bencana Alam.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana. Capaian kinerja selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang mencerminkan adaptasi, responsivitas, dan efektivitas pelaksanaan program di tengah berbagai tantangan.

- Tahun 2020, BPBD menetapkan target kinerja sebesar 20, dengan realisasi sebesar 18, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 90%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program yang cukup efektif meskipun menghadapi kondisi awal pandemi.
- Tahun 2021, target kinerja ditingkatkan menjadi 60, namun realisasi hanya mencapai 28, sehingga capaian kinerja turun menjadi 46,6%. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala, seperti pembatasan kegiatan akibat pandemi serta keterbatasan sumber daya.
- Tahun 2022, BPBD berhasil melakukan lonjakan signifikan dalam kinerja. Dengan target tetap sebesar 60, realisasi yang diperoleh mencapai 100, menghasilkan capaian kinerja sebesar 166,7%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang melebihi target, seiring dengan pulihnya kondisi dan optimalisasi kegiatan pascapandemi.
- Tahun 2023, target kinerja meningkat menjadi 70, dan realisasi sebesar 69,48, menghasilkan capaian sebesar 97,8%. Ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan program yang hampir mencapai target secara penuh.
- Tahun 2024, meskipun target kinerja ditetapkan sebesar 20, realisasi mencapai 68,15, dengan capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu 340,8%. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPBD Kabupaten Mempawah dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan adaptif. Peningkatan signifikan terutama terlihat pada tahun 2022 dan 2024, yang mencerminkan kemampuan lembaga dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

Adapun grafik capaian kinerja Peningkatan Pelayanan Kaji Cepat dan Bantuan Korban Bencana Alam adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Grafik Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kaji Cepat dan Bantuan Korban Bencana Alam

2. Meningkatnya Pelayanan Sistem Pemadam Kebakaran yang Cepat, Tepat dan Efisien sehingga dapat meminimalisir Korban Kebakaran

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang kebakaran. Capaian kinerja selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang mencerminkan adaptasi, responsivitas, dan efektivitas pelaksanaan program di tengah berbagai tantangan.

- Tahun 2020, BPBD menetapkan target kinerja sebesar 60, dengan realisasi sebesar 60, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program yang cukup efektif meskipun menghadapi kondisi awal pandemi.
- Tahun 2021, target kinerja ditingkatkan menjadi 60, namun realisasi hanya mencapai 100, realisasi yang diperoleh mencapai 100,

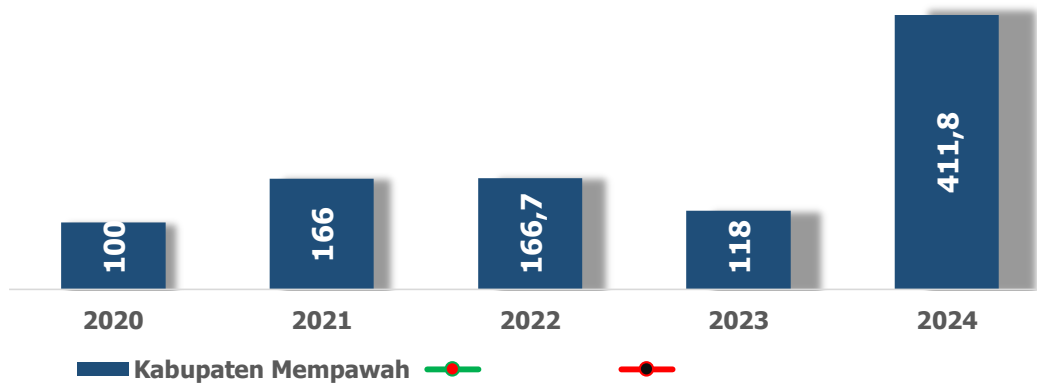
menghasilkan capaian kinerja sebesar 166,7%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang melebihi target, seiring dengan pulihnya kondisi dan optimalisasi kegiatan pascapandemi.

- Tahun 2022, target kinerja sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 60, dan realisasi yang diperoleh juga mencapai 100, menghasilkan capaian kinerja sebesar 166,7%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang melebihi target, seiring dengan pulihnya kondisi dan optimalisasi kegiatan pasca pandemi.
- Tahun 2023, target kinerja meningkat menjadi 70, dan realisasi sebesar 82,60, menghasilkan capaian sebesar 118%. Ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan program yang hampir mencapai target secara penuh.
- Tahun 2024, meskipun target kinerja ditetapkan sebesar 20, realisasi mencapai 82,35, dengan capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu 411,8%. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan adaptif. Peningkatan signifikan terutama terlihat pada tahun 2022 dan 2024, yang mencerminkan kemampuan lembaga dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

Adapun grafik capaian kinerja Peningkatan Pelayanan Sistem Pemadaman Kebakaran yang Cepat, Tepat dan Efisien sehingga dapat meminimalisir Korban Kebakaran adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Pelayanan Sistem Pemadam Kebakaran yang Cepat, Tepat  
dan Efisien sehingga dapat meminimalisir Korban Kebakaran



Gambar 2.3  
Grafik Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Sistem Pemadam  
Kebakaran yang Cepat, Tepat dan Efisien sehingga dapat meminimalisir  
Korban Kebakaran

Berdasarkan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024 diatas, terdapat Program yang realisasinya tidak sesuai dengan rencana sebagai berikut :

Analisis rasio antara realisasi dan anggaran merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Rasio ini menggambarkan seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan.

Berikut ini adalah nilai rasio realisasi terhadap anggaran selama empat tahun terakhir:

- Tahun 2021: Rasio realisasi terhadap anggaran tercatat sebesar 94,89% untuk Program Penanggulangan bencana dan 98,93% untuk program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, hal ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi. Meskipun tidak mencapai 100%, angka ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang relatif efisien ditengah tantangan pasca pandemi.
- Tahun 2022: Rasio meningkat menjadi 99,36% untuk program Penanggulangan Bencana dan 99,38% untuk program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, mencerminkan efisiensi anggaran yang sangat baik, di mana hampir seluruh anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program yang matang.
- Tahun 2023: Rasio sedikit menurun menjadi 99% untuk program Penanggulangan bencana dan 95% untuk program Pencegahan,

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, namun masih berada pada tingkat yang sangat tinggi dan ideal. Ini menunjukkan konsistensi BPBD dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran.

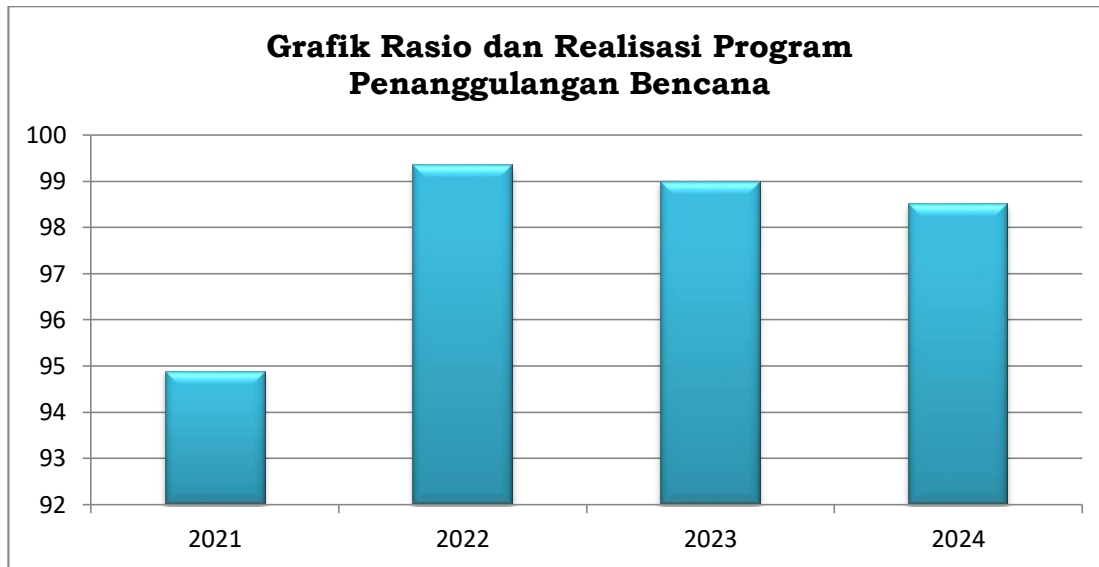
- Tahun 2024: Rasio realisasi terhadap anggaran tercatat sebesar 98,51% untuk Program Penanggulangan Bencana dan 94,42% untuk program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang kembali menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Meskipun tidak mencapai 100%, capaian ini tetap mencerminkan bahwa hampir seluruh anggaran berhasil direalisasikan untuk kegiatan yang direncanakan.

Selama periode 2021–2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik, dengan rasio realisasi rata-rata mendekati 100%. Hal ini mencerminkan:

- Kemampuan perencanaan yang efektif,
- Pelaksanaan program yang efisien,
- Serta pengendalian anggaran yang optimal.

Kinerja ini menjadi indikator positif dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Adapun grafik rasio realisasi dan anggaran adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4  
Grafik Rasio dan Realisasi Program Penanggulangan Bencana



### **Analisis Capaian, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Program Penanggulangan Bencana (2020–2024)**

#### **Capaian Kinerja**

Selama periode 2020–2024, program penanggulangan bencana menunjukkan tren capaian kinerja yang fluktuatif namun secara umum mencerminkan peningkatan signifikan pada tahun-tahun terakhir. Nilai capaian kinerja per tahun adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020 : 90
- Tahun 2021 : 46,7
- Tahun 2022 : 166,7
- Tahun 2023 : 97,8
- Tahun 2024 : 340,8

Capaian pada tahun 2021 menunjukkan penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan peningkatan sangat tinggi pada tahun 2024,

yang mencerminkan adanya upaya perbaikan yang efektif dan optimalisasi program yang berhasil.

## **Permasalahan**

### **1. Fluktuasi Kinerja:**

Kinerja program belum menunjukkan konsistensi dari tahun ke tahun. Penurunan capaian pada tahun 2021 dapat mengindikasikan gangguan pelaksanaan, kurangnya sumber daya, atau faktor eksternal seperti bencana yang tidak tertangani optimal.

### **2. Keterbatasan Sumber Daya:**

Dalam beberapa tahun, rendahnya capaian kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, logistik, atau sumber daya manusia yang memadai untuk merespons bencana secara cepat dan tepat.

### **3. Koordinasi Antar Lembaga:**

Pelaksanaan program penanggulangan bencana kerap melibatkan banyak pihak lintas sektor. Koordinasi yang belum optimal dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi respons terhadap bencana.

## **Peluang**

### **1. Dukungan Teknologi dan Inovasi:**

Kemajuan teknologi, seperti sistem peringatan dini berbasis digital dan pemetaan risiko berbasis GIS, memberikan peluang besar untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi respons bencana.

### **2. Peningkatan Kesadaran Publik:**

Kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana terus meningkat, menjadi peluang untuk membangun ketangguhan komunitas secara partisipatif.

### 3. **Kemitraan Strategis:**

Adanya dukungan dari sektor swasta, LSM, dan lembaga internasional membuka peluang untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya dalam pelaksanaan program.

## **Tantangan**

### 1. **Ketidakpastian Risiko Bencana:**

Intensitas dan jenis bencana yang makin kompleks akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan dan implementasi program.

### 2. **Kesenjangan Wilayah:**

Tantangan besar terjadi di daerah terpencil dan rawan bencana yang sulit dijangkau serta minim infrastruktur pendukung.

### 3. **Ketahanan Institusi:**

Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika kebencanaan yang terus berkembang.

## **Kesimpulan**

Meskipun menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan, capaian kinerja program penanggulangan bencana pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ini mencerminkan adanya upaya perbaikan sistemik dan peningkatan efektivitas

program. Untuk menjaga tren positif ini, diperlukan penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 2.5

Grafik Rasio Realisasi Program Pencegahan, Penanggulangan  
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



### **Analisis Capaian, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Program Penanggulangan Bencana (2020–2024)**

#### **Capaian Kinerja**

Selama periode 2020–2024, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran menunjukkan tren capaian kinerja yang fluktuatif namun secara umum mencerminkan peningkatan signifikan pada tahun-tahun terakhir. Nilai capaian kinerja per tahun adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020 : 100

- Tahun 2021 : 166
- Tahun 2022 : 166,7
- Tahun 2023 : 118
- Tahun 2024 : 411,8

Capaian pada tahun 2024 menunjukkan kenaikan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini mencerminkan adanya upaya perbaikan yang efektif dan optimalisasi program yang berhasil.

## **Permasalahan**

### **1. Fluktuasi Kinerja:**

Kinerja program sudah menunjukkan konsistensi dari tahun ke tahun. Capaian kinerja pada tahun 2024 dapat mengindikasikan adanya pelaksanaan kegiatan di Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran tertangani secara optimal.

### **2. Keterbatasan Sumber Daya:**

Dalam beberapa tahun, kenaikan capaian kinerja tidak terlepas dari keterbatasan anggaran, logistik, atau sumber daya manusia yang memadai untuk merespons bencana secara cepat dan tepat, namun terbatas tersebut dapat di atasi sesuai dengan komitmen capaian target kinerja.

### **3. Koordinasi Antar Lembaga:**

Pelaksanaan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran kerap melibatkan banyak pihak lintas sektor. Koordinasi yang belum optimal dapat

memengaruhi efektivitas dan efisiensi respons terhadap kejadian kebakaran.

## **Peluang**

### **1. Dukungan Teknologi dan Inovasi:**

Kemajuan teknologi, seperti sistem Alat proteksi kebakaran untuk mendeteksi, memperingatkan, dan memadamkan api secara cepat untuk mengurangi risiko dan kerusakan memberikan peluang besar untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan pemadaman kebakaran.

### **2. Peningkatan Kesadaran Publik:**

Kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana terus meningkat, menjadi peluang untuk membangun ketangguhan komunitas secara partisipatif.

### **3. Kemitraan Strategis:**

Adanya dukungan dari sektor swasta, LSM, dan lembaga internasional membuka peluang untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya dalam pelaksanaan program.

## **Tantangan**

### **1. Ketidakpastian Risiko Bencana:**

Intensitas dan jenis bencana yang makin kompleks akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan dan implementasi program.

### **2. Kesenjangan Wilayah:**

Tantangan besar terjadi di daerah terpencil dan rawan bencana yang sulit dijangkau serta minim infrastruktur pendukung.

### 3. Ketahanan Institusi:

Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika kejadian kebakaran yang terus berkembang.

### Kesimpulan

Meskipun menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan, capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ini mencerminkan adanya upaya perbaikan sistemik dan peningkatan efektivitas program. Untuk menjaga tren positif ini, diperlukan penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan output yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran



(*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

| Uraian                                                                         | Anggaran Pada Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun |      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                | 2020                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                                | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1)                                                                            | (2)                     | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)                           | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12)                                | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 242.975.500             |      |      |      |      | 209.537.785                   |      |      |      |      | 86,24                               |      |      |      |      |
| Program, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                             | 437.819.000             |      |      |      |      | 437.505.000                   |      |      |      |      | 99,93                               |      |      |      |      |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | 21.274.000              |      |      |      |      | 15.296.600                    |      |      |      |      | 71,90                               |      |      |      |      |
| Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 2.100.000               |      |      |      |      | 2.100.000                     |      |      |      |      | 100                                 |      |      |      |      |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 47.500.000              |      |      |      |      | 47.454.700                    |      |      |      |      | 99,90                               |      |      |      |      |
| Program pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                 | 324.905.00              |      |      |      |      | 316.409.000                   |      |      |      |      | 97,39                               |      |      |      |      |
| Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                  | 341.863.600             |      |      |      |      | 316.600.600                   |      |      |      |      | 92,61                               |      |      |      |      |



|                                                                                           |               |               |               |               |               |             |               |               |               |               |       |       |       |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|----|-------|
| Program Pengendalian Kebakaran Hutan                                                      | 590.184.000   |               |               |               |               | 570.247.650 |               |               |               |               | 97    |       |       |    |       |
| Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana                                       | 25.000.000    |               |               |               |               | 24.942.600  |               |               |               |               | 99,77 |       |       |    |       |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                   | 1.186.608.063 |               |               |               |               | 924.069.138 |               |               |               |               | 77,87 |       |       |    |       |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah                                 | 15.000.000    |               |               |               |               | 14.967.300  |               |               |               |               | 99,78 |       |       |    |       |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          | 7.500.000     |               |               |               |               | 7.500.000   |               |               |               |               | 100   |       |       |    |       |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                     |               | 2.671.143.713 | 2.642.148.133 | 2.947.985.884 | 2.933.917.289 |             | 2.551.696.976 | 2.602.516.629 | 2.826.555.670 | 2.835.624.602 |       | 95,52 | 95,5  | 96 | 96,65 |
| Program Penanggulangan Bencana                                                            |               | 624.774.400   | 159.665.775   | 171.231.000   | 666.181.200   |             | 592.883.175   | 158.675.050   | 170.241.185   | 656.231.445   |       | 94,89 | 99,36 | 99 | 98,51 |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |               | 371.595.000   | 383.894.775   | 394.884.567   | 363.431.164   |             | 381.532.491   | 381.532.491   | 374.498.679   | 343.163.655   |       | 98,93 | 99,38 | 95 | 94,42 |

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah**

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.3  
Kelompok Sasaran Layanan

| <b>No</b> | <b>Bidang</b>                     | <b>Jenis Layanan</b>                                     | <b>Kelompok Sasaran</b>               |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.        | Penanggulang<br>an bencana        | Penyelamatan dan<br>evakuasi korban<br>bencana           | Korban bencana                        |
| 2.        | Kebakaran<br>dan non<br>kebakaran | Pemadaman<br>kebakaran dan<br>pelayanan non<br>kebakaran | Korban kebakaran<br>dan non kebakaran |

*Sumber Data 2025*

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Pemadaman kebakaran dan pelayanan non kebakaran. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah:

Tabel 2.4  
Mitra Perangkat Daerah

| No  | Mitra Perangkat Daerah | Jenis Layanan                                                                                                                                              | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                    | (3)                                                                                                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | Inspektorat Daerah     | 1. Pengawasan dan Audit Internal<br>2. Reviu Perencanaan dan Penganggaran<br>3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)<br>4. Pembinaan Sistem Pengendalian | Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan teknis. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program penanggulangan bencana dijalankan secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. |

| No | Mitra Perangkat Daerah                  | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)<br>6. Asistensi dan Konsultasi Pencegahan Korupsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Dinas Sosial PP dan PA,PMPD             | 1. Dukungan Logistik dan Bantuan Sosial<br>2. Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sosial<br>3. Data Sosial dan Penanganan Kelompok Rentan<br>4. Perlindungan Kelompok Rentan<br>5. Peningkatan Kapasitas dan Advokasi<br>6. Koordinasi Layanan Perlindungan Terpadu<br>7. Pemberdayaan Desa Tangguh Bencana<br>8. Integrasi Penanggulangan Bencana dalam 9. Perencanaan Desa Penguatan Lembaga Sosial Masyarakat Desa                                                                        | Dinas Sosial PP dan PAPMPD mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sosial korban, menjamin perlindungan kelompok rentan secara inklusif dan memperkuat kesiapsiagaan berbasis komunitas dan memperkuat kapasitas desa.                                                                              |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Layanan Dukungan Infrastruktur Darurat dan Pemulihan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan alat berat dan tenaga teknis untuk:</li> <li>• Perbaikan infrastruktur vital</li> </ul> 2. Layanan Data dan Informasi Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan peta teknis, data zonasi rawan bencana, dan informasi spasial</li> <li>• Layanan integrasi data tata ruang untuk mendukung kajian risiko bencana dan perencanaan kontinjensi BPBD.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan infrastruktur darurat dan rehabilitasi</li> <li>• Dukungan teknis dan data tata ruang.</li> <li>• Pengarusutamaan mitigasi bencana dalam rencana tata ruang dan pembangunan</li> <li>• Penyediaan alat berat serta tenaga teknis saat bencana.</li> </ul> |

| No | Mitra Perangkat Daerah                     | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | 3. Layanan Penyusunan dan Evaluasi Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan teknis kepada BPBD dalam integrasi aspek kebencanaan ke dalam dokumen: RTRW, RDTR Rencana Kontinjensi dan Kajian Risiko Bencana.</li> <li>• Evaluasi kesesuaian lokasi pembangunan terhadap risiko bencana berdasarkan tata ruang yang berlaku</li> </ul> 4. Layanan Konsultasi Perencanaan dan Konstruksi Tahan Bencana<br>5. Layanan Monitoring dan Pengawasan Infrastruktur di Wilayah Rawan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1. Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Layanan Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) / Dana Belanja Tak Terduga (BTT)<br>3. Layanan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan<br>4. Layanan Pengelolaan Aset Daerah<br>5. Layanan Konsultasi dan Pendampingan Teknis                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Menjamin kelancaran pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, termasuk dalam kondisi darurat.<br>2. Mendukung pengelolaan aset kebencanaan yang efektif dan akuntabel.<br>3. Menyediakan layanan konsultasi teknis agar BPBD dapat menjalankan fungsinya secara tertib administrasi dan sesuai regulasi keuangan. |
| 5  | Dinas Perhubungan dan LH                   | 1. Layanan Dukungan Mobilitas dan Rekayasa Lalu Lintas Saat Bencana<br>2. Layanan Transportasi Darurat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mendukung kelancaran evakuasi, distribusi logistik, dan keamanan lalu lintas dan Menjamin keberlanjutan ekosistem dan pengurangan risiko bencana ekologis                                                                                                                                                             |

| No | Mitra Perangkat Daerah                            | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | 3. Layanan Pemantauan dan Komunikasi Transportasi<br>4. Layanan Pemantauan Dampak Lingkungan Pascabencana<br>5. Layanan Pengelolaan Limbah dan Sampah Bencana<br>6. Layanan Edukasi dan Mitigasi Berbasis Lingkungan.<br>7. Layanan Rehabilitasi Ekologis Pascabencana                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 1. Layanan Edukasi dan Sosialisasi Kebencanaan<br>2. Pemanfaatan Sarana Pendidikan sebagai Lokasi Pengungsian<br>3. Layanan Kepemudaan dan Relawan<br>4. Dukungan Pemulihan Aktivitas Pendidikan Pasca Bencana<br>5. Dukungan Informasi dan Mitigasi Risiko di Destinasi Wisata<br>6. Sosialisasi dan Edukasi Kebencanaan di Kawasan Wisata<br>7. Koordinasi Evakuasi dan Penanganan Wisatawan<br>8. Pemulihan Pariwisata Pascabencana | Dukungan Edukasi, simulasi, dan pemulihan layanan pendidikan dan Wisata aman bencana, evakuasi, dan pemulihan sektor pariwisata                                                                                                                                                                              |
| 7  | RSUD dr. Rubini                                   | 1. Pelayanan Kesehatan Darurat<br>2. Fasilitas dan Penanganan Korban Bencana<br>3. Pelayanan Psikososial dan Trauma Healing<br>4. Koordinasi dan Informasi Kesehatan<br>5. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                         | RSUD Rubini Rumah Sakit Daerah (RSUD) berperan vital sebagai pusat pelayanan medis dan kesehatan dalam penanggulangan bencana dengan menyediakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan medis darurat dan perawatan korban</li> <li>• Pelayanan psikososial untuk pemulihan trauma.</li> </ul> |

| No | Mitra Perangkat Daerah                        | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan logistik kesehatan dan koordinasi penanganan.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 8  | Dinas Komunikasi dan Informasi                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan Diseminasi Informasi Kebencanaan</li> <li>Layanan Sistem dan Teknologi Informasi</li> <li>Layanan Keamanan dan Keberlanjutan Infrastruktur Digital</li> <li>Layanan Peliputan dan Dokumentasi Bencana</li> <li>Layanan Edukasi Literasi Digital dan Mitigasi Informasi</li> </ol>                             | Diskominfo berperan penting dalam memastikan informasi kebencanaan dari BPBD tersampaikan secara cepat, akurat, dan terpercaya ke publik, serta mendukung teknologi informasi yang diperlukan dalam semua fase penanggulangan bencana (mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan). |
| 9  | Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB | <ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan Kesehatan Darurat Bencana</li> <li>Penyediaan Pos Kesehatan di Lokasi Bencana</li> <li>Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana</li> <li>Pelayanan Psikososial dan Trauma Healing</li> <li>Edukasi dan Promosi Kesehatan di Situasi Bencana</li> <li>Pengendalian Dampak Kependudukan</li> </ol> | Dukungan aspek kesehatan fisik dan psikososial masyarakat tetap terjaga, terutama dalam masa krisis dan pemulihan pascabencana.                                                                                                                                                      |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendataan dan Verifikasi Penduduk Terdampak Bencana</li> <li>Penerbitan dan Pemulihan Dokumen Kependudukan</li> <li>Pencatatan Kematian Korban Bencana</li> <li>Dukungan Data Real Time untuk Penanganan Darurat</li> <li>Layanan Mobil Dukcapil Keliling di Lokasi Bencana</li> </ol>                                | Memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana tetap memiliki identitas hukum dan dapat mengakses layanan sosial, kesehatan, dan bantuan secara resmi                                                                                                                                 |
| 11 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    | Menjamin isu kebencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis BPBD, tetapi juga terintegrasi dalam pembangunan daerah yang                                                                                                                                                      |

| No | Mitra Perangkat Daerah                                 | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        | 2. Integrasi Isu Kebencanaan dalam Dokumen Perencanaan Daerah<br>3. Analisis Kebutuhan dan Sinkronisasi Anggaran<br>4. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah<br>5. Monitoring dan Evaluasi Program Kebencanaan<br>6. Dukungan Data Perencanaan dan Kajian Risiko                    | berkelanjutan dan tangguh bencana.                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan        | 1. Pendataan Dampak Bencana terhadap Sektor Pertanian dan Perikanan<br>2. Pemulihan Sektor Pertanian dan Perikanan Pascabencana<br>3. Dukungan Ketersediaan dan Cadangan Pangan<br>4. Mitigasi Bencana Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>5. Layanan Penyuluhan dan Pendampingan Petani/Nelayan | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan memastikan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat tetap terjaga pascabencana, serta memperkuat sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. |
| 13 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1. Pengelolaan Kepegawaian dan Formasi<br>2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN BPBD<br>3. Penilaian Kinerja dan Evaluasi ASN<br>4. Dukungan Manajemen Talenta dan Pengembangan Karir<br>5. Pembinaan Etika dan Disiplin ASN                                                            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia memastikan bahwa SDM di BPBD memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang mumpuni dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana yang dinamis                  |
| 14 | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 1. Dukungan Evakuasi dan Pengamanan Wilayah Terdampak Bencana                                                                                                                                                                                                                                  | Satpol PP memastikan bahwa penanggulangan bencana dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi, baik pada masa                                                                                                                    |

| No | Mitra Perangkat Daerah | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | 2. Pengamanan Lokasi Pengungsian dan Fasilitas Publik<br>3. Penegakan Perda Terkait Penanggulangan Bencana<br>4. Partisipasi dalam Simulasi dan Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana<br>5. Pengawasan Distribusi Logistik dan Bantuan                                                                             | tanggap darurat maupun pascabencana.                                                                                                                                                      |
| 15 | Dinas Perkimtan        | 1. Pendataan dan Penilaian Kerusakan Rumah dan Permukiman<br>2. Dukungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Hunian Pascabencana<br>3. Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman<br>4. Dukungan Penataan dan Relokasi Permukiman Rawan Bencana<br>5. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Aman Bencana | Dinas Perkimtan memastikan masyarakat terdampak bencana dapat tinggal kembali di lingkungan yang aman, layak, dan terencana, serta mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana ke depan. |
| 16 | KPH                    | 1. Pemantauan dan Mitigasi Bencana di Kawasan Hutan<br>2. Dukungan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)<br>3. Penyediaan Data Kawasan Rawan Bencana Ekologis<br>4. Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem Pascabencana<br>5. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan                     | KPH memberikan layanan penting kepada BPBD dalam rangka pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana berbasis kawasan hutan                                                               |
| 17 | MANGGALA AGNI          | 1. Pencegahan dan Deteksi Dini                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manggala agni memberikan dukungan Patroli dan                                                                                                                                             |

| No | Mitra Perangkat Daerah    | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                          | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)<br>2. Pemadaman Karhutla<br>3. Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)<br>4. Dukungan Informasi dan Analisis Risiko Karhutla<br>5. Pendampingan Rehabilitasi Ekosistem Pascakebakaran                                 | pemantauan titik api; Tim pemadam darat, peralatan, dan water bombing; Pembentukan dan penguatan MPA; Peta rawan, historis karhutla, prediksi cuaca dan Dukungan teknis pemulihan pasca kebakaran |
| 18 | TNI/POLRI                 | 1. Dukungan Operasi Tanggap Darurat<br>2. Pengamanan Wilayah dan Penegakan Ketertiban<br>3. Dukungan Mobilisasi dan Logistik<br>4. Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana<br>5. Dukungan Informasi dan Komunikasi                                                    | Dukungan TNI, Polri sangat penting untuk memastikan respons bencana berjalan efektif, cepat, dan aman demi keselamatan masyarakat dan pemulihan daerah terdampak                                  |
| 19 | Masyarakat Peduli Api     | 1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan<br>2. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat<br>3. Pelatihan dan Kesiapsiagaan<br>4. Dukungan Operasi Pemadaman<br>5. Pelaporan dan Monitoring                                                                                     | MPA mendukung dan memperkuat kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi karhutla, mempercepat respons, dan meminimalisir kerusakan lingkungan serta dampak sosial ekonomi.                          |
| 20 | Destana Relawan Kebakaran | 1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana di Tingkat Desa<br>2. Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana<br>3. Penyebaran Informasi dan Edukasi Masyarakat<br>4. Dukungan Operasional dalam Penanggulangan Bencana<br>5. Monitoring dan Pelaporan Kondisi | Destana mendukung dan memperkuat ketahanan komunitas desa terhadap bencana, mempercepat respons, dan meminimalisir kerugian jiwa dan harta benda.                                                 |

| No | Mitra Perangkat Daerah                      | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             | Wilayah Pasca Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | Pemadam Kebakaran Swasta                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Penanganan Kebakaran</li> <li>2. Koordinasi dan Pendampingan Operasi</li> <li>3. Pelatihan dan Simulasi Kebakaran</li> <li>4. Pencegahan Kebakaran</li> <li>5. Dukungan Logistik dan Sumber Daya</li> </ol>                                                                     | Pemadam Kebakaran Swasta mendukung dan memperkuat efektivitas penanganan kebakaran, mempercepat respon, dan menekan kerugian akibat kebakaran di wilayah.                                                           |
| 22 | Aktivis Lingkungan (Mempawah Mangrove Vaek) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan Pelaporan Kondisi Lingkungan</li> <li>2. Edukasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat</li> <li>3. Dukungan Advokasi dan Kebijakan</li> <li>4. Pelibatan dalam Program Rehabilitasi dan Konservasi</li> <li>5. Kolaborasi dalam Mitigasi Bencana Berbasis Ekosistem</li> </ol> | Kolaborasi dengan aktivis lingkungan sangat strategis untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam pengelolaan risiko bencana, meningkatkan ketahanan daerah, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. |
| 23 | PLN                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan Pasokan Listrik Pasca Bencana</li> <li>2. Koordinasi Pemadaman Terencana</li> <li>3. Dukungan Logistik dan Teknis</li> <li>4. Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Listrik</li> <li>5. Pemantauan dan Pencegahan Risiko Kebakaran</li> </ol>                                    | Dukungan PLN sangat penting untuk memastikan layanan kelistrikan yang aman dan handal selama dan setelah bencana, serta mendukung kelancaran penanganan bencana di lapangan.                                        |
| 24 | BMKG/STAKLIM Kalimantan Barat               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim</li> <li>2. Peringatan Dini Bencana Meteorologi dan Klimatologi</li> <li>3. Monitoring dan Analisis Data Lingkungan</li> <li>4. Pelatihan dan Kapasitas SDM</li> </ol>                                                                              | Dukungan STAKLIM/BMKG sangat krusial untuk memperkuat ketepatan dan kecepatan respons bencana, serta meminimalisir dampak bencana meteorologi dan klimatologi di daerah.                                            |

| No | Mitra Perangkat Daerah                                    | Jenis Layanan                                                                                                                                                                                                             | Dukungan Kinerja                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           | 5. Kolaborasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| 25 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Tanjungpura | 1. Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat<br>2. Pendampingan dan Pemberdayaan Komunitas<br>3. Penelitian dan Kajian Ilmiah<br>4. Pengembangan Model dan Inovasi Penanggulangan Bencana<br>5. Kolaborasi Program dan Kegiatan | Dukungan LPPKM Universitas Tanjungpura sangat strategis untuk mengintegrasikan pendekatan akademis dan ilmiah dalam pengelolaan risiko bencana serta pemberdayaan masyarakat. |

Sumber Data 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerjasama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat

daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

Tabel 2.5  
Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

| No | Nama BUMD | Bentuk Dukungan               | Dukungan terhadap kinerja                           |
|----|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | PDAM      | Pengawasan kualitas Air Minum | Penyediaan kebutuhan air bersih bagi korban bencana |

*Sumber Data 2025*

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.7  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

| No. | Masalah Pokok                             | Rumusan Masalah                                                     | Akar Masalah                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kapasitas daerah dalam penanganan bencana | Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana               | Belum terbentuknya desa tangguh bencana diseluruh Kabupaten Mempawah                                                                                   |
|     |                                           | Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana | Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Ren operasi, perda PB, Perbup status darurat) |

| No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah                                                      |
|-----|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |               |                 | Belum optimalnya dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi |
|     |               |                 | kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana             |
|     |               |                 | kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana             |

*Sumber Data 2025*

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra

Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

#### **2.2.2.1 Isu Global**

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan peningkatan risiko bencana akibat faktor lingkungan.

#### **2.2.2.2 Isu Nasional**

Isu Nasional yang relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah tingginya risiko bencana, degradasi lingkungan, dan belum optimalnya tata kelola berbasis wilayah.

#### **2.2.2.3 Isu Regional**

Isu Regional yang relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah mencakup berbagai aspek pembangunan yang berkelanjutan dan upaya mitigasi bencana

#### **2.2.2.4 Potensi Daerah**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing

daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah jadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah Kabupaten Mempawah berada di Pulau Kalimantan yang relatif aman dari potensi bencana karena tidak termasuk kedalam rangkaian cincin api (ring of fire) vulkanik.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaahan terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8  
Perumusan Isu Perangkat Daerah

| Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD                                                                                                                       | Permasalahan PD                                                                                                    | Isu KLHS yang relevan dengan PD                                                                                                          | Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD                      |                                                                                                |                                                                                         | Isu Strategis PD                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Global                                                             | Nasional                                                                                       | Regional                                                                                |                                                             |
| (1)                                                                                                                                                             | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                                      | (4)                                                                | (5)                                                                                            | (6)                                                                                     | (7)                                                         |
| Kabupaten Mempawah berada di Pulau Kalimantan yang relatif aman dari potensi bencana karena tidak termasuk kedalam rangkaian cincin api (ring of fire) vulkanik | Kabupaten Mempawah termasuk wilayah yang mempunyai resiko bencana yang cukup beresiko di provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah termasuk dalam daerah rawan Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, gempa bumi serta Kebakaran hutan | Dampak perubahan iklim dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan | Dampak perubahan lingkungan secara alami maupun akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan | Perubahan lingkungan secara alami maupun akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan | Menurunnya nilai indeks ketahanan daerah kabupaten Mempawah |

Sumber Data 2025

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”**

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

**Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan profesional**

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

**Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

**Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan**

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

**Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi**

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-3, Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan, tujuan meningkatnya ketahanan daerah, dan sasaran

meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

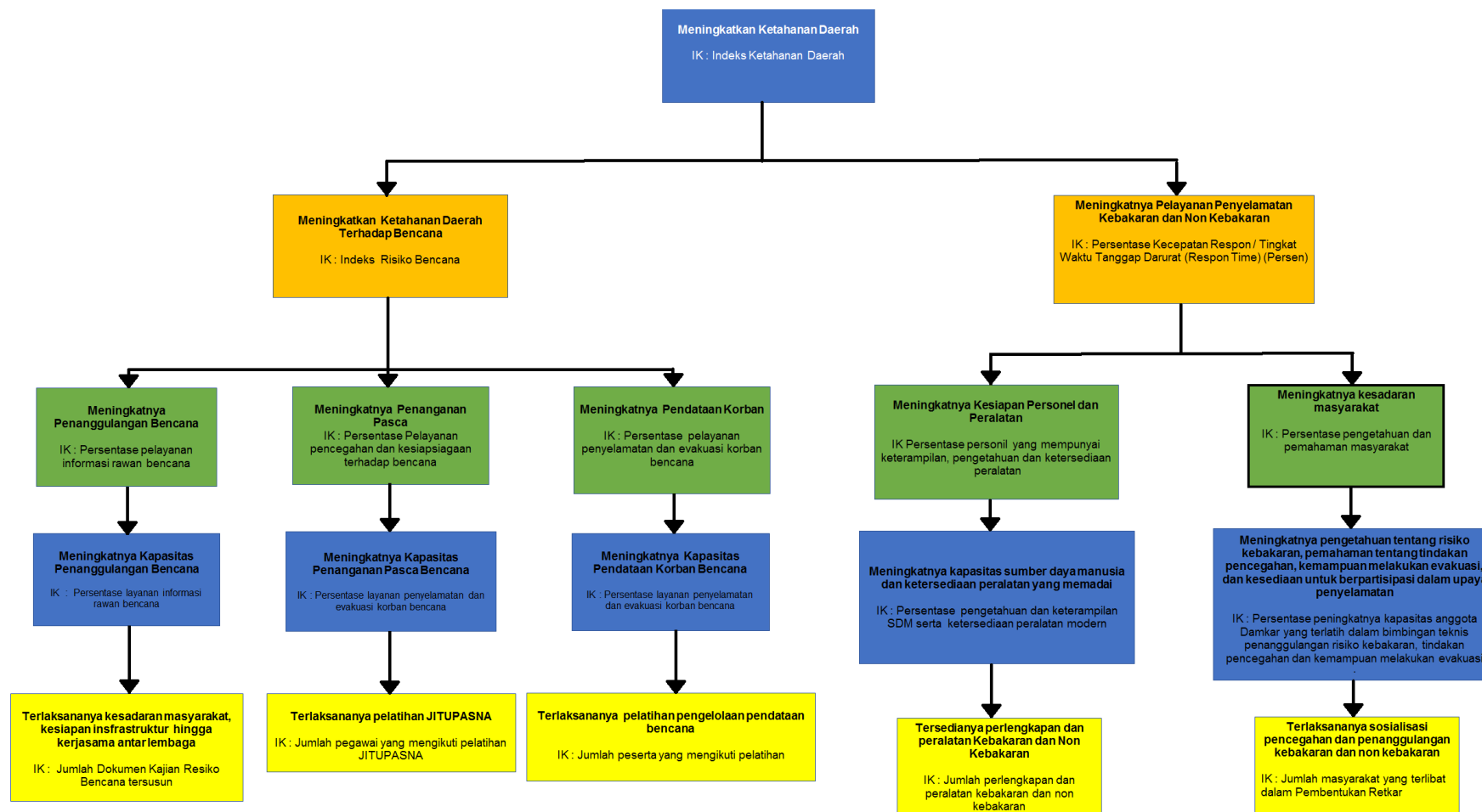
Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan            | Tujuan                        | Sasaran                                                         | Indikator Tujuan/ Sasaran                                               | Target Tahun |       |       |        |        |        | Ket. |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
|                                                |                               |                                                                 |                                                                         | 2025         | 2026  | 2027  | 2028   | 2029   | 2030   |      |
| Menyelenggarakan Urusan Penanggulangan Bencana | Meningkatkan Ketahanan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                            | 75           | 80    | 85    | 90     | 100    | 100    |      |
|                                                |                               | Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana                  | Indeks Risiko Bencana                                                   | 156          | 152,1 | 148,3 | 144,59 | 140,98 | 137,45 |      |
|                                                |                               | Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase Kecepatan Respon/Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Respon Time) | 75           | 80    | 85    | 90     | 100    | 100    |      |

Sumber 2025

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

## POHON KINERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah



Gambar 3.1

Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

Sumber 2025

## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

### 3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2  
Penentuan Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mempawah

| No | Masalah                                                                                                            | Tujuan/Sasaran                | Rumusan Strategi                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Kabupaten Mempawah termasuk wilayah yang mempunyai resiko bencana yang cukup beresiko di provinsi Kalimantan Barat | Meningkatnya ketahanan daerah | Menurunnya nilai indeks ketahanan daerah kabupaten Mempawah |

### 3.2.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3  
Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana daerah  
Kabupaten Mempawah

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                               | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                               | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                               | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                      | TAHAP V<br>(2030)                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan sistem drainase yang lebih baik untuk mengurangi resiko banjir dan Peningkatan infrastruktur tangguh untuk mendukung kesiapan daerah menghadapi bencana            | Penguatan sistim peringatan dini untuk meminimalkan dampak bencana alam terutama pada daerah yang rawan terjadi bencana alam dan Pengembangan kawasan tangguh bencana dengan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana pada desa yang rawan terjadi bencana alam                                               | Peningkatan layanan publik dalam penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Mempawah                | Evaluasi dampak dan keberlanjutan program                                                           |
| Arah Kebijakan :                                                                                                                                                                | Arah Kebijakan :                                                                                                                                                                                                                 | Arah Kebijakan                                                                                                                                                    | Arah Kebijakan :                                                                                        | Arah Kebijakan :                                                                                    |
| Pembangunan saluran drainase yang efisien, pemeliharaan rutin serta penataan ruang yang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana terutama di desa Pasir kecamatan Mempawah Hilir | Penguatan sistim peringatan dini melalui pemasangan alat deteksi bencana, pelatihan masyarakat terhadap tindakan darurat dan penyusunan rencana evakuasi yang jelas untuk mengurangi resiko dan dampak bencana                   | Pelatihan tanggap darurat, penyuluhan tentang risiko bencana, penyusunan rencana evakuasi komunitas serta pengembangan sistim peringatan dini berbasis masyarakat | Pelatihan layanan publik bagi porsenil/ petugas penanggulangan bencana                                  | Meningkatkan layanan penanganan penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana |
| Fokus Program :                                                                                                                                                                 | Fokus Program :                                                                                                                                                                                                                  | Fokus Program :                                                                                                                                                   | Fokus Program :                                                                                         | Fokus Program :                                                                                     |
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kedaruratan Kabupaten Mempawah                                                                                                        | Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana) di 9 kecamatan                                                                                 | Pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pencegahan bencana di 9 kecamatan                                                                                               | Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana Kabupaten Mempawah | Penyediaan kebutuhan dasar yang diperlukan bagi korban terdampak bencana                            |

### 3.2.3 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mempawah

| NO  | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                  | STRATEGI RENSTRA PD | AKAR MASALAH | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                           | KET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                                       | (3)                                                                   | (4)                 | (5)          | (6)                                                 | (7) |
|     | Menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana                                                                            | Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi |                     |              | Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja |     |
|     | UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana                                                                     |                                                                       |                     |              |                                                     |     |
|     | Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan kualitas pelayanan publik                                |                     |              | Penguatan pelayanan publik                          |     |

Sumber Data 2025

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1  
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Mempawah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN            | TUJUAN                        | SASARAN                                             | OUTCOME                                       | OUTPUT                                                       | INDIKATOR                                                                                  | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                 | KET |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                            | (2)                           | (3)                                                 | (4)                                           | (5)                                                          | (6)                                                                                        | (7)                                                                          | (8) |
| Menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana | Meningkatkan ketahanan daerah |                                                     |                                               |                                                              | Indeks ketahanan daerah                                                                    |                                                                              |     |
|                                                |                               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah |                                               |                                                              | Nilai SAKIP perangkat daerah                                                               |                                                                              |     |
|                                                |                               |                                                     | Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan |                                                              | Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan                                           | 1.05.03 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |     |
|                                                |                               |                                                     |                                               | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Persentase jumlah capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.05.01.2.01. Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |     |
|                                                |                               |                                                     |                                               |                                                              | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                | 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          |     |
|                                                |                               |                                                     |                                               |                                                              | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan                            | 1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD               |     |



|  |  |  |  |  |                                                                                                      |                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | dokumen RKA-SKPD                                                                                     |                                                                          |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD                     | 1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD                     | 1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD         |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar                                                          | 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan                    |  |

|  |  |  |  |                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                            | realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD       | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                               |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah</b> | <b>Persentase jumlah capaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                          | <b>1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      |  |
|  |  |  |  |                                                            | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                | 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |  |
|  |  |  |  |                                                            | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                                                              | 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              |  |
|  |  |  |  |                                                            | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD               | 1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |  |
|  |  |  |  |                                                            | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan | 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |

|  |  |  |  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                 | nan/semesteran SKPD                                                                |                                                                                      |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah</b>      | <b>Persentase jumlah capaian administrasi barang milik daerah</b>                  | <b>1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>         |  |
|  |  |  |  |                                                                 | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD                         | 1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya administrasi kepegawaian</b>                    | <b>Persentase jumlah capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>         | <b>1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                      |  |
|  |  |  |  |                                                                 | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan               | 1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase jumlah capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                | <b>1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                             |  |
|  |  |  |  |                                                                 | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  |                                                                 | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |



|  |  |  |  |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                    | 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                           | 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah dokumen lap. hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah          | 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD                                       | 1.05.01.2.06.0010 - Arsip Dinamis pada SKPD                                                      |  |
|  |  |  |  | <b>Tercapainya pengadaan barang milik daerah</b>                        | <b>Persentase jumlah capaian Penyediaan barang milik Daerah</b>                       | <b>1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>                      |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                  | 1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya        | 1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |
|  |  |  |  | <b>Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase jumlah capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       |  |



|  |  |  |  |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  |
|  |  |  |  | <b>Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase jumlah capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya       | 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |  |

|  |  |                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                       |                                                                   |                                                                                  | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi                                                                                | 1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |
|  |  | <b>Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana</b> |                                                                   |                                                                                  | <b>Indeks risiko bencana</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                        |  |
|  |  |                                                       | <b>Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana</b> |                                                                                  | <b>Persentase penanganan penanggulangan n bencana</b>                                                                                                                                 | <b>1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                        |  |
|  |  |                                                       |                                                                   | <b>Meningkatnya Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana</b> | <b>Persentase jumlah capaian Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                                         | <b>1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                 |  |
|  |  |                                                       |                                                                   |                                                                                  | Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal                                                                                                         | 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota |  |
|  |  |                                                       |                                                                   |                                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di | 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                    |  |



|  |  |  |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                                                                             | Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya                                     |                                                                                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko dan dampak negatif akibat bencana</b> | <b>Persentase jumlah capaian Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> | <b>1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas                             | 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan                                                 | 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisir                                                                  | 1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                               |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Layanan Pusat Pengendalian Operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang                        | 1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap         |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                       |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                                                 | Syah dan Legal sesuai dengan jenis ancaman Bencana yang ada dikawasan                                                                  | Bencana Kabupaten/Kota                                                                |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota          |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                 | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                              | 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota          |  |
|  |  |  |  | <b>Tercapainya layanan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> | <b>Persentase jumlah capaian layanan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>          | <b>1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>              |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                 | Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi Per jenis Kejadian Bencana                                             | 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                 | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan                                                                                                 | 1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan                              |  |

|  |  |                                                                        |                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                        |                                                      |                                                                               | Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi                                                                                                                                                                     | Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                         |  |
|  |  |                                                                        |                                                      | <b>Tercapainya sistem dasar penanggulangan dasar yang tertata dengan baik</b> | <b>Persentase jumlah capaian sistem dasar penanggulangan dasar yang tertata dengan baik</b>                                                                                                                       | <b>1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                             |  |
|  |  |                                                                        |                                                      |                                                                               | Jumlah Laporan hasil Binwas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                | 1.05.03.2.04.0005 – Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                            |  |
|  |  |                                                                        |                                                      |                                                                               | Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota |  |
|  |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</b> |                                                      |                                                                               | <b>Persentase kecepatan respon/tingkat waktu tanggaldarurat (respon time)</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |
|  |  |                                                                        | <b>Meningkatnya warga yang mendapatkan pelayanan</b> |                                                                               | <b>Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran</b>                                                                                                                                                          | <b>1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN</b>                                                                              |  |

|  |  |  | kebakaran dan non<br>kebakaran |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | <b>KEBAKARAN DAN<br/>PENYELAMATAN<br/>NON KEBAKARAN</b>                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                | <b>Terpenuhinya<br/>Sarana dan<br/>Prasarana<br/>Pencegahan,<br/>Penanggulangan<br/>Kebakaran dan<br/>Alat Pelindung<br/>Diri sesuai<br/>Standar</b> | <b>Persentase<br/>terpenuhinya<br/>Sarana dan<br/>Prasarana<br/>Pencegahan,<br/>Penanggulan<br/>n Kebakaran<br/>dan Alat<br/>Pelindung Diri<br/>sesuai Standar</b>                | <b>1.05.04.2.01 -<br/>Pencegahan,<br/>Pengendalian,<br/>Pemadaman,<br/>Penyelamatan, dan<br/>Penanganan Bahan<br/>Berbahaya<br/>dan Beracun<br/>Kebakaran dalam<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |                                |                                                                                                                                                      | Jumlah<br>Dokumen NSP<br>Pencegahan/Pen<br>anggulangan<br>Kebakaran<br>dalam daerah<br>Kabupaten/Kota<br>setiap Tahunnya                                                          | 1.05.04.2.01.0001 -<br>Pencegahan<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                  |  |
|  |  |  |                                |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Kesiapsiagaan<br>Petugas Piket<br>dan Pemadaman<br>Kebakaran<br>Dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                              | 1.05.04.2.01.0002 -<br>Pemadaman dan<br>Pengendalian<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                               |  |
|  |  |  |                                |                                                                                                                                                      | Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Kesiapsiagaan<br>Petugas Piket<br>dan<br>Penyelamatan/<br>Evakuasi Saat<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan<br>Non Kebakaran | 1.05.04.2.01.0003 -<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Kebakaran dan Non<br>Kebakaran                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                |                                                                                                                                                      | Jumlah<br>Dokumen Hasil                                                                                                                                                           | 1.05.04.2.01.0004 -<br>Penanganan Bahan                                                                                                                                                           |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota         | Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran         | 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                      | 1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)      |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Aparatur                                                                                                                                    | 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana                                                                               |  |

|  |  |  |  |                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                         | Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                              | dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                                                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |  |
|  |  |  |  | <b>Tercapainya Layak operasional Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung</b> | <b>Persentase jumlah capaian Layak operasional Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung</b>                                                                   | <b>1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>                                                                                                                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah Dokumen yang Memuat Data bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                 | 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung                                                                                                         | 1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           |  |

|  |  |  |  |                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                                      | ng/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                          |                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  | <b>Tercapainya Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat</b>                                     | <b>Persentase jumlah capaian Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat</b>                                            | <b>1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                                      | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Pengujian dan Penelitian | 1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Relawan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b> | <b>Persentase jumlah capaian Partisipasi Masyarakat dan Relawan dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran</b>        | <b>1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                                      | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya      | 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |  |
|  |  |  |  |                                                                                                      | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina                                                                          | 1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              |  |

|  |  |  |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                          | Relawan Pemadam Kebakaran anpada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                                                                                       |                                                                                                                                                         |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | <b>Persentase jumlah penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>                                                                            | <b>1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia                                                                                                | 1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi        |  |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang syah dan legal | 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi             |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan                   | 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi |  |

Sumber Data 2025

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:



Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mempawah

| Bidang Urusan/Program/<br>Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                       | Indikator Outcome/<br>Output                                        | Data<br>Capaian<br>pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan<br>(Baseline<br>2024) | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |                | K<br>e<br>t<br>e<br>r<br>a<br>n |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                     |                                                                            | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |                |                                 |
|                                                                                                             |                                                                     |                                                                            | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu           |                                 |
| 1                                                                                                           | 2                                                                   | 3                                                                          | 4                               | 5             | 6      | 7             | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13             | 14                              |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT        | INDEKS RISIKO<br>BENCANA                                            | 160                                                                        | 152,1                           | 5.159.113.743 | 148,3  | 6.750.462.337 | 144,59 | 8.026.588.922 | 140,98 | 9.613.521.735 | 137,45 | 11.588.785.887 |                                 |
| PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                        | TINGKAT KEPUASAN<br>BIDANG TERHADAP<br>PELAYANAN<br>KESEKRETARIATAN |                                                                            | 100%                            | 3.439.023.795 | 100%   | 4.015.990.306 | 100%   | 5.019.987.883 | 100%   | 6.274.987.854 | 100%   | 7.843.731.067  |                                 |
| Kegiatan Perencanaan,<br>Penanganan, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                               |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 32.629.000    | 100%   | 40.786.250    | 100%   | 50.982.814    | 100%   | 63.728.515    | 100%   | 79.660.644     |                                 |
| Sub Kegiatan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat daerah                                          |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 3.499.600     | 100%   | 4.374.500     | 100%   | 5.468.125     | 100%   | 6.835.156     | 100%   | 8.543.945      |                                 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                              |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 2.609.800     | 100%   | 3.262.250     | 100%   | 4.077.813     | 100%   | 5.097.266     | 100%   | 6.371.582      |                                 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                     |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 4.499.900     | 100%   | 5.624.875     | 100%   | 7.031.094     | 100%   | 8.788.867     | 100%   | 10.986.084     |                                 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                              |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 2.519.800     | 100%   | 3.149.750     | 100%   | 3.937.188     | 100%   | 4.921.484     | 100%   | 6.151.855      |                                 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                     |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 4.499.900     | 100%   | 5.624.875     | 100%   | 7.031.094     | 100%   | 8.788.867     | 100%   | 10.986.084     |                                 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 15.000.000    | 100%   | 18.750.000    | 100%   | 23.437.500    | 100%   | 29.296.875    | 100%   | 36.621.094     |                                 |
| Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                       |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 3.098.818.795 | 100%   | 3.588.745.306 | 100%   | 4.485.931.633 | 100%   | 5.607.414.541 | 100%   | 7.009.268.177  |                                 |
| Sub Kegiatan Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 3.053.815.395 | 100%   | 3.532.491.056 | 100%   | 4.415.613.820 | 100%   | 5.519.517.275 | 100%   | 6.899.396.594  |                                 |
| Sub Kegiatan Penatausahaan<br>dan Pengujian Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                     |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 24.999.600    | 100%   | 31.249.500    | 100%   | 39.061.875    | 100%   | 48.827.344    | 100%   | 61.034.180     |                                 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                              |                                                                     |                                                                            | 100%                            | 15.000.000    | 100%   | 18.750.000    | 100%   | 23.437.500    | 100%   | 29.296.875    | 100%   | 36.621.094     |                                 |



|                                                                                           |  |  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD    |  |  | 100%        | 5.003.800          | 100%        | 6.254.750          | 100%        | 7.818.438          | 100%        | 9.773.047          | 100%        | 12.216.309         |  |
| <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>                    |  |  | <b>100%</b> | <b>12.049.700</b>  | <b>100%</b> | <b>15.062.125</b>  | <b>100%</b> | <b>18.827.656</b>  | <b>100%</b> | <b>23.534.570</b>  | <b>100%</b> | <b>29.418.213</b>  |  |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  |  |  | 100%        | 12.049.700         | 100%        | 15.062.125         | 100%        | 18.827.656         | 100%        | 23.534.570         | 100%        | 29.418.213         |  |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                 |  |  | <b>100%</b> | <b>20.000.000</b>  | <b>100%</b> | <b>25.000.000</b>  | <b>100%</b> | <b>31.250.000</b>  | <b>100%</b> | <b>39.062.500</b>  | <b>100%</b> | <b>48.828.125</b>  |  |
| Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     |  |  | 100%        | 20.000.000         | 100%        | 25.000.000         | 100%        | 31.250.000         | 100%        | 39.062.500         | 100%        | 48.828.125         |  |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                        |  |  | <b>100%</b> | <b>106.107.100</b> | <b>100%</b> | <b>134.622.625</b> | <b>100%</b> | <b>168.278.281</b> | <b>100%</b> | <b>210.347.852</b> | <b>100%</b> | <b>262.934.816</b> |  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor             |  |  | 100%        | 2.772.700          | 100%        | 3.465.875          | 100%        | 4.332.344          | 100%        | 5.415.430          | 100%        | 6.769.287          |  |
| Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            |  |  | 100%        | 22.934.600         | 100%        | 28.668.500         | 100%        | 35.835.625         | 100%        | 44.794.531         | 100%        | 55.993.164         |  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |  |  | 100%        | 10.000.000         | 100%        | 12.500.000         | 100%        | 15.625.000         | 100%        | 19.531.250         | 100%        | 24.414.063         |  |
| Sub Kegiatan Penyediaan BahanCetakan dan Penggandaan                                      |  |  | 100%        | 17.999.300         | 100%        | 24.487.625         | 100%        | 30.609.531         | 100%        | 38.261.914         | 100%        | 47.827.393         |  |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  |  | 100%        | 50.000.000         | 100%        | 62.500.000         | 100%        | 78.125.000         | 100%        | 97.656.250         | 100%        | 122.070.313        |  |
| Sub Kegiatan Arsip Dinamis pada SKPD                                                      |  |  | 100%        | 2.400.500          | 100%        | 3.000.625          | 100%        | 3.750.781          | 100%        | 4.688.477          | 100%        | 5.860.596          |  |
| <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>          |  |  | <b>100%</b> | <b>20.709.900</b>  | <b>100%</b> | <b>25.887.375</b>  | <b>100%</b> | <b>31.907.031</b>  | <b>100%</b> | <b>40.449.023</b>  | <b>100%</b> | <b>50.561.279</b>  |  |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |  |  | 100%        | 13.940.500         | 100%        | 17.425.625         | 100%        | 21.782.031         | 100%        | 27.227.539         | 100%        | 34.034.424         |  |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | 100%        | 6.769.400          | 100%        | 8.461.750          | 100%        | 10.125.000         | 100%        | 13.221.484         | 100%        | 16.526.855         |  |
| <b>Kegiatan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                         |  |  | <b>100%</b> | <b>50.000.000</b>  | <b>100%</b> | <b>62.500.000</b>  | <b>100%</b> | <b>78.125.000</b>  | <b>100%</b> | <b>97.656.250</b>  | <b>100%</b> | <b>122.070.313</b> |  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |  |  | 100%        | 50.000.000         | 100%        | 62.500.000         | 100%        | 78.125.000         | 100%        | 97.658.250         | 100%        | 122.070.313        |  |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       |  |  | <b>100%</b> | <b>98.709.300</b>  | <b>100%</b> | <b>123.386.625</b> | <b>100%</b> | <b>154.685.468</b> | <b>100%</b> | <b>192.794.603</b> | <b>100%</b> | <b>240.989.500</b> |  |



|                                                                                                                                  |                                                     |  |             |                    |             |                    |             |                      |             |                      |             |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan |                                                     |  | 100%        | 22.845.900         | 100%        | 28.557.375         | 100%        | 35.696.719           | 100%        | 44.620.898           | 100%        | 55.776.123           |  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan           |                                                     |  | 100%        | 55.993.400         | 100%        | 69.991.750         | 100%        | 87.489.689           | 100%        | 109.362.109          | 100%        | 136.702.637          |  |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                                        |                                                     |  | 100%        | 10.000.000         | 100%        | 12.500.000         | 100%        | 15.625.000           | 100%        | 19.531.250           | 100%        | 24.414.063           |  |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                   |                                                     |  | 100%        | 4.380.000          | 100%        | 5.475.000          | 100%        | 6.843.750            | 100%        | 8.554.688            | 100%        | 10.693.359           |  |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                         |                                                     |  | 100%        | 5.490.000          | 100%        | 6.862.500          | 100%        | 9.030.310            | 100%        | 10.725.658           | 100%        | 13.403.318           |  |
| <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                                            | <b>Persentase Penanganan Penanggulangan bencana</b> |  | <b>100%</b> | <b>605.033.000</b> | <b>100%</b> | <b>945.392.031</b> | <b>100%</b> | <b>1.181.740.039</b> | <b>100%</b> | <b>1.477.175.049</b> | <b>100%</b> | <b>1.846.468.811</b> |  |
| <b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                                 |                                                     |  | <b>100%</b> | <b>57.523,500</b>  | <b>100%</b> | <b>261.005.156</b> | <b>100%</b> | <b>326.256.445</b>   | <b>100%</b> | <b>407.820.557</b>   | <b>100%</b> | <b>509.775.696</b>   |  |
| Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)       |                                                     |  | 100%        | 40.145.000         | 100%        | 51.782.031         | 100%        | 64.727.539           | 100%        | 80.909.424           | 100%        | 101.136.780          |  |
| Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                     |                                                     |  | 100%        | 17.378.500         | 100%        | 209.223.125        | 100%        | 261.528.906          | 100%        | 326.911.133          | 100%        | 408.638.916          |  |
| <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                          |                                                     |  | <b>100%</b> | <b>407.822.200</b> | <b>100%</b> | <b>509.777.750</b> | <b>100%</b> | <b>637.222.189</b>   | <b>100%</b> | <b>796.527.734</b>   | <b>100%</b> | <b>995.659.667</b>   |  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                                 |                                                     |  | 100%        | 131.380.000        | 100%        | 164.225.000        | 100%        | 205.281.250          | 100%        | 256.601.563          | 100%        | 320.751.953          |  |
| Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                                                                 |                                                     |  | 100%        | 7.616.700          | 100%        | 9.520.875          | 100%        | 11.901.094           | 100%        | 14.876.367           | 100%        | 18.595.459           |  |
| Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                                               |                                                     |  | 100%        | 222.013.500        | 100%        | 277.516.875        | 100%        | 346.896.094          | 100%        | 433.620.117          | 100%        | 542.025.146          |  |
| Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota                  |                                                     |  | 100%        | 22.321.400         | 100%        | 27.901.750         | 100%        | 34.877.188           | 100%        | 43.596.484           | 100%        | 54.495.605           |  |



|                                                                                                                                       |                                                                               |  |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                               |  |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Sub Kegiatan Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                               |  | 100%        | 24.490.600           | 100%        | 30.613.250           | 100%        | 38.266.563           | 100%        | 47.833.203           | 100%        | 59.791.504           |  |
| <b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana</b>                                                                    |                                                                               |  | <b>100%</b> | <b>125.456.500</b>   | <b>100%</b> | <b>156.820.625</b>   | <b>100%</b> | <b>196.025.781</b>   | <b>100%</b> | <b>245.032.227</b>   | <b>100%</b> | <b>306.290.283</b>   |  |
| Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                        |                                                                               |  | 100%        | 26.351.700           | 100%        | 32.939.625           | 100%        | 41.174.531           | 100%        | 51.468.164           | 100%        | 64.335.205           |  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                              |                                                                               |  | 100%        | 99.104.800           | 100%        | 123.881.00           | 100%        | 154.851.250          | 100%        | 193.564.063          | 100%        | 241.955.078          |  |
| <b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                          |                                                                               |  | <b>100%</b> | <b>14.230.800</b>    | <b>100%</b> | <b>17.788.500</b>    | <b>100%</b> | <b>22.235.625</b>    | <b>100%</b> | <b>27.794.531</b>    | <b>100%</b> | <b>34.743.164</b>    |  |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                          |                                                                               |  |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)        |                                                                               |  | 100%        | 14.230.800           | 100%        | 17.788.500           | 100%        | 22.235.624           | 100%        | 27.794.531           | 100%        | 34.743.165           |  |
| <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                      | <b>PERSENTASE KECEPATAN REPON/TINGKAT WAKTU TANGGAP DARURAT (RESPON TIME)</b> |  | <b>100%</b> | <b>1.115.056.948</b> | <b>100%</b> | <b>1.789.080.000</b> | <b>100%</b> | <b>1.824.861.000</b> | <b>100%</b> | <b>1.861.358.832</b> | <b>100%</b> | <b>1.898.586.009</b> |  |
| <b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                               |  | <b>100%</b> | <b>930.460.348</b>   | <b>100%</b> | <b>1.408.750.910</b> | <b>100%</b> | <b>1.439.261.611</b> | <b>100%</b> | <b>1.468.047.456</b> | <b>100%</b> | <b>1.497.408,406</b> |  |
| Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |                                                                               |  | 100%        | 526.656.660          | 100%        | 711.025.407          | 100%        | 752.717.184          | 100%        | 740.232.140          | 100%        | 755.036.783          |  |
| Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                         |                                                                               |  | 100%        | 291.619.188          | 100%        | 501.585.003          | 100%        | 511.616.703          | 100%        | 521.849.037          | 100%        | 532.286.018          |  |
| Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                             |                                                                               |  | 100%        | 7.999.500            | 100%        | 14.879.070           | 100%        | 15.176.651           | 100%        | 15.480.184           | 100%        | 15.789.788           |  |
| Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                                                               |  | 100%        | 3.665.200            | 100%        | 7.147.140            | 100%        | 7.504.497            | 100%        | 7.654.587            | 100%        | 7.807.679            |  |



|                                                                                                                               |  |  |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|
| Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri                   |  |  | 100% | 2.000.000   | 100% | 5.000.000   | 100% | 6.750.000   | 100% | 6.885.000   | 100% | 7.022.700   |  |
| Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                        |  |  |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |
| Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadaman Kebakaran                                                                           |  |  | 100% | 28.809.800  | 100% | 44.655.190  | 100% | 45.548.294  | 100% | 46.459.260  | 100% | 47.388.445  |  |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri                      |  |  | 100% | 65.280.000  | 100% | 117.504.000 | 100% | 119.854.080 | 100% | 122.251.162 | 100% | 124.696.185 |  |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Lembaga dan Mitra dalam Pencegahan Penanggulangan                |  |  | 100% | 4.430.000   | 100% | 6.955.100   | 100% | 7.094.202   | 100% | 7.236.086   | 100% | 7.380.808   |  |
| <b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>                                                                         |  |  | 100% | 10.901.900  | 100% | 16.662.440  | 100% | 17.391.964  | 100% | 17.739.804  | 100% | 18.094.599  |  |
| Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    |  |  | 100% | 3.095.900   | 100% | 4.953.440   | 100% | 5.448.784   | 100% | 5.557.760   | 100% | 5.668.915   |  |
| Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    |  |  | 100% | 7.806.000   | 100% | 11.709.000  | 100% | 11.943.180  | 100% | 12.182.044  | 100% | 12.425.684  |  |
| <b>Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                                                |  |  | 100% | 8.555.200   | 100% | 13.688.320  | 100% | 15.057.152  | 100% | 15.358.295  | 100% | 15.665.461  |  |
| Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    |  |  | 100% | 8.555.200   | 100% | 13.688.320  | 100% | 15.057.152  | 100% | 15.358.295  | 100% | 15.665.461  |  |
| <b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                                                            |  |  | 100% | 108.092.600 | 100% | 247.093.410 | 100% | 248.020.472 | 100% | 252.980.881 | 100% | 258.040.499 |  |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |  |  | 100% | 10.300.600  | 100% | 56.653.300  | 100% | 56.653.300  | 100% | 57.786.366  | 100% | 58.942.093  |  |
| Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              |  |  | 100% | 51.438.900  | 100% | 97.733.910  | 100% | 97.733.910  | 100% | 99.688.588  | 100% | 101.682.360 |  |
| Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana               |  |  | 100% | 46.353.100  | 100% | 92.706.200  | 100% | 93.633.262  | 100% | 95.505.927  | 100% | 97.416.046  |  |



|                                                                                                                                     |  |  |             |                   |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>                             |  |  | <b>100%</b> | <b>57.046.900</b> | <b>100%</b> | <b>102.884.920</b> | <b>100%</b> | <b>105.129.800</b> | <b>100%</b> | <b>107.232.396</b> | <b>100%</b> | <b>109.377.044</b> |  |
| Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau mengancam Keselamatan Manusia |  |  | <b>100%</b> | 4.159.600         | <b>100%</b> | 6.239.400          | <b>100%</b> | 6.551.370          | <b>100%</b> | 6.682.397          | <b>100%</b> | 6.816.045          |  |
| Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi         |  |  | <b>100%</b> | 3.885.700         | <b>100%</b> | 6.169.120          | <b>100%</b> | 6.292.502          | <b>100%</b> | 6.418.352          | <b>100%</b> | 6.546.719          |  |
| Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                        |  |  | <b>100%</b> | 13.418.200        | <b>100%</b> | 22.810.940         | <b>100%</b> | 23.267.159         | <b>100%</b> | 23.732.502         | <b>100%</b> | 24.207.152         |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi            |  |  | <b>100%</b> | 35.613.400        | <b>100%</b> | 67.665.460         | <b>100%</b> | 69.018.770         | <b>100%</b> | 70.399.145         | <b>100%</b> | 71.807.127         |  |

Sumber:2025

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3  
Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung  
Program Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Program Prioritas                  | Outcome                                                                           | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                                                                                                                    | Ket. |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                  | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5    |
| 1. | <b>Penanggulan<br/>gan Bencana</b> | <b>Meningkatnya<br/>Ketahanan<br/>Daerah dalam<br/>Penanggulangan<br/>Bencana</b> | <b>Kegiatan Pelayanan<br/>Informasi Rawan<br/>Bencana<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                |      |
|    |                                    |                                                                                   | Sub Kegiatan<br>Sosialisasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi dan<br>Edukasi (KIE) Rawan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota (Per<br>Jenis Ancaman<br>Bencana)<br>Sub Kegiatan<br>Penyusunan Kajian<br>Risiko Bencana<br>Kabupaten/Kota |      |
|    |                                    |                                                                                   | <b>Kegiatan Pelayanan<br/>Pencegahan dan<br/>Kesiapsiagaan<br/>Terhadap Bencana</b>                                                                                                                                         |      |
|    |                                    |                                                                                   | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan<br>Perlindungan dan                                                                                                                                                                 |      |

|  |  |  |                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                                                                   |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                                                |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                              |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                      |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana</b>                                              |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                    |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan                                                           |  |

|          |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                             |                                                                                                      | Penanggulangan<br>Bencana                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                             |                                                                                                      | Sub Kegiatan<br>Penyusunan Kajian<br>Kebutuhan<br>Pascabencana<br>(JITUPASNA) dan<br>Rencana Rehabilitasi<br>dan Rekonstruksi<br>Pascabencana (R3P)                                     |  |
| <b>2</b> | <b>Pencegahan,<br/>Penanggulan<br/>gan,<br/>Penyelamata<br/>n Kebakaran<br/>dan<br/>Penyelamata<br/>n Non<br/>Kebakaran</b> | <b>Meningkatnya<br/>warga yang<br/>mendapatkan<br/>pelayanan<br/>kebakaran dan<br/>non kebakaran</b> | <b>Kegiatan<br/>Pencegahan,<br/>Pengendalian,<br/>Pemadaman,<br/>Penyelamatan, dan<br/>Penanganan Bahan<br/>Berbahaya dan<br/>Beracun Kebakaran<br/>dalam Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |  |
|          |                                                                                                                             |                                                                                                      | Sub Kegiatan<br>Pencegahan<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                             |                                                                                                      | Sub Kegiatan<br>Pemadaman dan<br>Pengendalian<br>Kebakaran dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                            |  |
|          |                                                                                                                             |                                                                                                      | Sub Kegiatan<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Kebakaran dan Non<br>Kebakaran                                                                                                   |  |
|          |                                                                                                                             |                                                                                                      | Sub Kegiatan<br>Penanganan Bahan<br>Berbahaya dan<br>Beracun Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                |  |
|          |                                                                                                                             |                                                                                                      | Sub Kegiatan<br>Standarisasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan                                                                                                   |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                                                                                                    |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                    |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                               |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>                                                                                                                                                |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                                                                                                                       |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan                                                                                                                                 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                                                                                            |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                                                                               |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                 |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>                                          |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi        |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi                       |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana                                                                                                                    |  |

|  |  |  |                                                                                                         |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuas |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber:2025

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun |      |      |      |      |      | Ket. |
|----|-----------|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|    |           |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| 1  | 2         | 3      | 4            | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |

|    |                                                                         |            |      |       |       |        |        |        |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--|
| 1. | Indeks ketahanan daerah                                                 | Indeks     | 0,58 | 0,6   | 0,61  | 0,63   | 0,64   | 0,66   |  |
| 2. | Nilai SAKIP                                                             | persen     | 75   | 80    | 85    | 90     | 95     | 100    |  |
| 3. | Indeks risiko bencana                                                   | Indeks     | 156  | 152,1 | 148,3 | 144,59 | 140,98 | 137,45 |  |
| 4. | Persentase kecepatan respon/tingkat waktu tanggap darurat (respon time) | Persentase | 75   | 80    | 85    | 90     | 95     | 100    |  |

Sumber: 2025

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

| No | Indikator                                             | Satuan | Target Tahun |        |         |         |         |         | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
|    |                                                       |        | 2025         | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |      |
| 1  | 2                                                     | 3      | 4            | 5      | 6       | 7       | 8       | 9       | 10   |
| 1. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi | Orang  | 214.497      | 215.57 | 216.647 | 217.731 | 218.819 | 219.913 |      |

| No | Indikator                                                                                 | Satuan | Target Tahun |        |        |        |        |        | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|    |                                                                                           |        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |      |
| 1  | 2                                                                                         | 3      | 4            | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10   |
|    | rawan bencana                                                                             |        |              |        |        |        |        |        |      |
| 2. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang  | 561          | 575    | 589    | 604    | 619    | 634    |      |
|    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Orang  | 21.885       | 21.338 | 20.804 | 20.284 | 19.777 | 19.283 |      |
|    | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                           | Persen | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |      |
|    | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                        | Menit  | 7            | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |      |

Sumber: 2025

## BAB V PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa

seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

### **5.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.



Pemerintah  
**Kabupaten Mempawah**